



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PENINGKATAN
LITERASI MELALUI PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN
PERPUSTAKAAN

NOMOR: 2 TAHUN 2026
NOMOR: 01/PKS/I/2026

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh tujuh, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh enam (27-1-2026), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SAIFULLAH YUSUF : Menteri Sosial, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Sosial, berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 28, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. E. AMINUDIN AZIZ : Kepala Perpustakaan Nasional, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 4/TPA Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama Di Lingkungan Perpustakaan Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Nasional, berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 28A, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Peningkatan Literasi Melalui Pengembangan dan Pemanfaatan Perpustakaan untuk selanjutnya disebut “Nota Kesepahaman”, dengan ketentuan sebagai berikut:

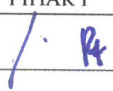
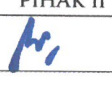
Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama yang saling menunjang tugas dan fungsi PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial dan peningkatan literasi melalui pengembangan dan pemanfaatan perpustakaan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. koordinasi, pembinaan, pengembangan, dan evaluasi terhadap pengelolaan perpustakaan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. pertukaran data dan informasi dan penyediaan tenaga ahli serta sarana dan prasarana untuk mendukung program/kegiatan yang disepakati PARA PIHAK;
- c. pengembangan bahan perpustakaan dan jasa informasi;
- d. pengembangan sumber daya perpustakaan;
- e. dukungan penyelenggaraan sekolah rakyat;
- f. pengembangan sumber daya manusia dan teknologi; dan
- g. kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian kerja sama atau bentuk kesepakatan lain.
- (2) Perjanjian kerja sama atau bentuk kesepakatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi pada unit organisasi di lingkungan masing-masing PIHAK.
- (3) Perjanjian kerja sama atau bentuk kesepakatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

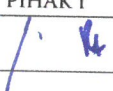
- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pengakhiran Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menggugurkan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama atau bentuk kesepakatan lain.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 7
KORESPONDENSI

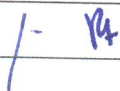
- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:
- a. PIHAK KESATU
 - Narahubung : Biro Hukum Kementerian Sosial
 - Alamat : Gedung A Kementerian Sosial Lt. 8, Jl. Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat
 - Email : birohukum@kemsos.go.id
 - b. PIHAK KEDUA
 - Narahubung : Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Perpustakaan Nasional
 - Alamat : Jl. Salemba Raya Nomor 28A Jakarta Pusat
 - Email : persuratan@perpusnas.go.id,
cc: kerjasama.perpusnas@gmail.com
- (2) PARA PIHAK dapat mengubah data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan secara tertulis perubahan alamat korespondensi kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi tersebut dinyatakan efektif.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dan alamat dalam data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan dibubuhi cap, serta mempunyai kekuatan hukum dan mengikat untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



SAIFULLAH YUSUF

PIHAK KEDUA,



E. AMINUDIN AZIZ

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK I	PIHAK II